



P U T U S A N

NOMOR : 249/PID.SUS/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : JUNAEDI Alias JUN; -----
Tempat lahir : Banyumas ; -----
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 06 Agustus 1992 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Kampung Tanah 80 RT.006, RW.008,
Kelurahan Klender, Kecamatan Duren
Sawit, Jakarta Timur ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : karyawan Swasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan RUTAN (Rumah Tahanan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 04 Mei 2017, Nomor : SP-Han/30/S.17/V/2017/Sek.CP, sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 10 Mei 2017, Nomor : B-378.L/O.1.10/Euh.1/05/2017, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan 2 Juli 2017;-----
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Juni 2017, Nomor: Print-839/O.1.10/Euh.2/06/2017, sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan 03 Juli 2017; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan I, berdasarkan Penetapan tanggal 21 Juni 2017, No.483/Pen.Pid/VI/2017/PN.Jkt Pst, sejak tanggal 04 Juli 2017 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2017; -----
5. Hakim, berdasarkan Penetapan tanggal 11 Juli 2017, No : 769/Pid.Sus/

Hal 1 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2017; -----

6. Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan Penetapan tanggal 20 Juli 2017, No : 769/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017; -----
7. Pernahanan Hakim Hakim Tinggi DKI Jakarta, tanggal 06 September 2017 No. 1782/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 20 September 2017 No. 1842/PEN.PID/2017/PT.DKI, sejak tanggal 06 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : -----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No. Reg Perk : PDM-478/JKT.PST/6/2017 tanggal Jakarta, 14 Juni 2017 yang berbunyi sebagai berikut : -----
PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAEDI Als JUN pada hariSenintanggal 01 Mei 2017 sekira pukul 23.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Tanah Abang II Depan SPBU Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari saksi GINO VIRGIN DIANDARU (berkas terpisah) dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu terdakwa langsung pergi, namun pada saat terdakwa sampai di Jl. Budi Kemulyaan II tepatnya di belakang Kantor Indosat Gambir Jakarta Pusat datang saksi PADHUWINATA EKA, SH dan ARIF BUDIANTO (anggota

Hal 2 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis habu didalam kotak kardus lem merk ATRICO dari dalam saku baju depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, diakui narkoba tersebut adalah milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa serahkan kepada pembeli atau pemesan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya; -----
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1649 / NNF / 2017 tanggal 31 Mei 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kotak karton lem merk ATRICO berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2231 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa JUNAEDI Als JUN pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2017 sekira pukul 01.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Budi Kemulyaan II tepatnya di belakang kantor Indosat Gambir Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, pada saat terdakwa sampai di Jl. Budi Kemulyaan II tepatnya di belakang Kantor Indosat Gambir Jakarta Pusat datang saksi PADHUWINATA EKA , SH dan ARIF BUDIANTO (anggota polri) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang diduga berisi

Hal 3 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis habu didalam kotak kardus lem merk ATRICO dari dalam saku baju depan sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai, diakui narkotika tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Metro Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki surat ijin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun Instansi yang berwenang lainnya; -----
- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1649 / NNF / 2017 tanggal 31 Mei 2017, yang menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) kotak karton lem merk ATRICO berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2231 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----
----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

2. Surat tuntutan pidana penuntut umum Reg.Perk.No.PDM- 478/JKT.PST/ /08/2017 tanggal 28 Agustus 2017 terhadap terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Alias JUN tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----
2. Membebaskan oleh karena Terdakwa JUNAEDI Alias JUN dari dakwaan Primair Penuntut Umum; -----
3. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI Alias JUN bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “,

Hal 4 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; -----

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAEDI Alias JUN dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair : 3 (tiga) bulan penjara; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak karton lem merk Atrico berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,2231 gram, dirampas untuk dimusnahkan; -----
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 769/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, tanggal 4 September 2017 yang amarnya sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan Terdakwa : JUNAEDI Alias JUN tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----
 2. Membebaskan Teradakwa JUNAEDI Alias JUN dari dakwaan tersebut; ----
 3. Menyatakan Terdakwa : JUNAEDI Alias JUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"; -----
 4. Memidana Terdakwa : JUNAEDI Alias JUN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah, dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 5. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; -----
 7. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis shabu kristal putih dengan berat nett 0,2231 (nol koma dua dua tiga satu) gram / berat bruto 0,4 (nol koma empat) gram yang berada di dalam kotak kardus lem Atrico dirampas untuk

Hal 5 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan; -----

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Akte Permintaan Banding Nomor : 62/Akta.Pid / 2017 / PN.Jkt.Pst., tanggal 06 September 2017, yang dibuat oleh BUKAERI.SH.MM, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.769/ Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tanggal 04 September 2017 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2017, memori banding tersebut telah diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 22 September 2017;; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 September 2017 telah memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Hal 6 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Peuntut Umum didalam memori bandingnya berisi keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut; -----

Bahwa majelis hakim didalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara dibawah ketentuan minimum pidana yang telah diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba. Dimana dalam pasal tersebut ditentukan dengan tegas bahwa siapapun yang terbukti memenuhi unsur pasal tersebut akan dipidana dengan ancaman minimal 4 (empat) tahun penjara, dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang, walaupun memang terdapat surat edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2015 dimana majelis hakim dapat memutuskan perkara dibawah ancaman minimal pidana dari pasal yang diputus tersebut. Namun perlu diketahui bahwa tidak semata-mata sebuah perkara dapat diputus dibawah ancaman minimal, mengingat perkara a quo adalah perkara Narkoba dimana narkoba dan zat aditif berbahaya, saat ini sedang gencar – gencarnya diperangi oleh pemerintah Negara Republik Indonesia, seyogyanya bahkan sudah berkewajiban para aparat penegak hukum menaruh perhatian khusus terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, terlebih lagi di wilayah ibukota Jakarta, dimana peredaran narkoba sangat memprihatinkan, sehingga pembedaan dibawah ancaman pidana minimal tersebut, sangat tidak tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Selain dari pada itu pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada tingkat pertama tidak menimbulkan efek jera, dimana dikhawatirkan terdakwa dalam perkara a quo melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari berkas perkara dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam

Hal 7 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35/2009 dalam dakwaan Subsidair telah sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempelajari pertimbangan hukum dalam hal penjatuhan pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah sesuai dengan ketentuan hukum dan cukup untuk mendidik Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2017 Nomor 769/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst tersebut diatas dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan dan selama sidang Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di perintahkan untuk tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang besarnya biaya perkara pada tingkat banding tersebut akan di tentukan dalam amar putusan ini; -----

Hal 8 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam KUHP, serta peraturan-peraturan
lainnya yang bersangkutan perkara ini ; -----

----- M E N G A D I L I :-----

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 September 2017 Nomor : 1769/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Pst, yang dimintakan banding ; -----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tersebut diatas tetap dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **RABU tanggal 25
OKTOBER 2017** oleh Kami : **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE,
SH. MH** dan **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH**, masing-masing selaku Hakim
Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta Nomor. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI. tanggal 6 Oktober 2017 ditunjuk
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat
banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2017,
dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Ny. YETTI OYONG,**

Hal 9 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 249/Pid.Sus/2017/ PT.DKI tanggal 6 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

HUMUNTAL PANE, SH.MH

PURNOMO RIJADI, SH

M. ZUBAIDI RAHMAT, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. YETTI OYONG, SH.MH.

Hal 10 Put. No. 249/Pid.Sus/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)